



**P U T U S A N**  
**Nomor 162/Pdt/2025/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MUH. JUARSAH ACHMAD**, NIK 7371120610820007, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 06 Oktober 1982, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Borong Indah YPKKG Blok, RT/RW 003/008, Kelurahan/Desa Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yaddi, S.H., Cpm., Cpcle., yang merupakan advokat pada kantor Advokat/ Pengacara Yaddi, Dj SH & Associates yang berkedudukan di Perumahan Griya Persada Barombong, Blok A 3 Nomor 4, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Berdasarkan surat kuasa nomor 1199/Pdt/2024/KB tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai;

**PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

**PT. CERIA ALAM SEMESTA**, berkedudukan di Jalan Beton Nomor 53, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gading, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I;**

**PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk**, Beralamat di Ruko Season Blok A07 Jl. Raya Latumenten No.33 Jembatan Besi Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir Rajab, S.H., M.H., dkk. yang masing-masing merupakan Advokat pada kantor hukum Willem & Rekan yang berkedudukan di jalan Aruddin Hasan Nomor 4, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa Nomor 1.201/Pdt/2024/KB tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor

*Hal 1 dari 5 Hal Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT.MKS*



1.202/Pdt/2024/KB tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai;

**TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca berkas perkara tersebut;**

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Mks, tanggal 18 Maret 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Mks diucapkan pada tanggal 18 Maret 2025 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Maret 2025, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Mks, tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat oleh PIh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 27 Maret 2025;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 09 April 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut (*inzage*).

*Hal 2 dari 5 Hal Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa keberadaan 1(satu) unit mobil *porche* yang dijadikan jaminan ada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makasaar;
- Bahwa bukti pembayaran pembelian mobil *porche* antara Penggugat dengan Tergugat I dilakukan di Makassar;
- Bahwa perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang menjaminkan 1(satu) unit mobil *porche* secara diam-diam kepada Terbanding II / Tergugat II (tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pembanding selaku pemilik mobil) telah merugikan Pembanding semula Penggugat sehingga patut apabila gugatan diajukan di tempat domisili Pembanding / Penggugat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 18 Maret 2025, Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, sengan tsambahan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Actor sequitur forum rei* adalah asas dalam hukum acara perdata yang menentukan kompetensi relatif pengadilan. Menurut asas ini, gugatan harus diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal tergugat (Pasal 142 ayat (1) RBg). Filosofi *Actor sequitur forum rei*, adalah karena materi gugatan penggugat tersebut belum tentu terbukti kebenarannya, sehingga belum tentu pula gugatannya dikabulkan oleh pengadilan. Sehingga tidak layak apabila tergugat harus “dipaksa”

Hal 3 dari 5 Hal Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap pengadilan di tempat tinggal penggugat. Tergugat haruslah dianggap pihak yang benar selama belum terbukti sebaliknya.

Bahwa dalam kondisi tertentu *Actor sequitur forum rei* ini dapat disimpangi dan penyimpangan asas ini diatur dalam Pasal 142 ayat (2,3,4 dan 5) RBg. Misalnya dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas sesuatu benda tidak bergerak (benda tetap), maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat benda tetap itu terletak. Akan tetapi *In casu*, mobil *porsche* yang dijadikan jaminan tergolong sebagai **benda bergerak**, maka yang berlaku kaedah utamanya, yaitu gugatan harus diajukan Penggugat di pengadilan dalam wilayah tempat tinggal tergugat (Pasal 142 ayat (1) RBg), dalam hal ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menurut pilihan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Pembanding semula Penggugat atas eksepsi kompetensi relatif dari Terbanding I semula Tergugat I dan dari Terbanding II semula Tergugat II tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Mks, tanggal 18 Maret 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg Stb. Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Mks, tanggal 18 Maret 2025 yang dimohonkan banding;

Hal 4 dari 5 Hal Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT.MKS



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **19 Mei 2025** yang terdiri dari **MARTIN PONTO BIDARA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **MAKMUR, S.H,M.H.** dan **ADHAR, S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Mei 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **ST. SOHRA HANNAN, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**MAKMUR, S.H,M.H.**

ttd

**MARTIN PONTO BIDARA, S.H.**

ttd

**ADHAR, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ST. SOHRA HANNAN, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi . . . . .	Rp. 10.000 ,-
2. Meterai . . . . .	Rp. 10.000 ;-
3. Pemberkasan . . . . .	Rp. <u>130.000</u> ,-
J u m l a h	Rp. 150.000 ,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 Hal Putusan Nomor 162/PDT/2025/PT.MKS